

IZIN POLIGAMI KARENA DORONGAN ISTERI: STUDI PUTUSAN NO. 790/PDT.G/2013/PA. SMN

Isro Khoiruddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

khoiruddin.isro@yahoo.com

Abstract

Indonesia is a nation in which the majority of its fellow citizens adhere to Islam. This furthermore stands as one of the reasons in creating judicial institution that specifically deals with Muslim judicial matters. Polygamy permit is an example of judicial matters subsumed under the jurisdiction of Religious [Islamic] Court. Despite of the fact that Islam recognizes polygamy, the intended person has to file polygamy permit to Islamic court for the sake of administrative order due to monogamy principle practiced within marital affairs. The Islamic court has the authority to look into the subjects involved in order to determine whether it is reasonable to grant the petition or not. This is however deployed to anticipate discrimination, right and responsibility abuses, and to reach verdicts that represent justice, utility, and legal certainty.

Indonesia adalah sebuah negara yang mayoritas warganya menganut Agama Islam. Hal ini merupakan salah satu alasan dibentuknya sebuah lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara perdata Islam. Izin poligami merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Walaupun Islam memperbolehkan poligami namun demi terciptanya ketertiban administrasi warga yang berkepentingan harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama karena pada prinsipnya dalam hal perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Pengadilan Agama berwenang memeriksa para pihak, sehingga dapat diketahui apakah permohonan izin poligami tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya diskriminasi, penyelewengan hak dan tanggung jawab serta guna mewujudkan produk putusan yang benar-benar sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Poligami, Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Sleman, Putusan Pengadilan, Perkawinan

A. Pendahuluan

Poligami dalam perspektif hukum Islam selalu menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para ahli. Mayoritas ilmuwan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak maksimal empat. Sementara mayoritas pemikir kontemporer memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat dan

dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Pandangan para pemikir tentang poligami dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yakni: 1. Mereka yang membolehkan poligami secara mutlak, 2. Mereka yang membolehkan dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, 3. Mereka yang melarang secara mutlak.¹

¹ Inayah Rahmaniayah dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet ke-4 (Yogyakarta: PWS UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 123-124

Sebagaimana telah disebutkan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami,² dalam hal-hal tertentu poligami diperbolehkan namun dengan alasan dan ketentuan yang cukup ketat. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat ketat sebagaimana tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Ketiga alasan tersebut bersifat *fakultatif* artinya, seorang suami diperbolehkan berpoligami jika isterinya memiliki kelemahan tersebut.⁴ Selain syarat-syarat di atas sesuai dengan asas personalitas keislaman seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman, ditemukan adanya perkara izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2013 dengan Nomor Perkara: 790/Pdt.G/2013/PA. Smn, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 majelis hakim telah membacakan putusan atas perkara tersebut yang pada intinya majelis hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin

pemohon untuk menikah yang kedua atau poligami dengan calon isteri kedua pemohon asli.

Jika dicermati dari duduk perkara yang sekaligus menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dan mengacu pada ketatnya persyaratan dalam mengajukan izin poligami sesuai pemaparan di atas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka putusan tersebut terlihat janggal karena penulis tidak menemukan adanya alasan atau dasar yuridis yang cukup kuat dalam putusan tersebut, terlebih jika mengacu pada Pasal 4 ayat (2), maka dapat dipahami bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang apabila telah memenuhi syarat baik syarat-syarat yang bersifat *komulatif*⁶ maupun syarat-syarat yang bersifat *fakultatif*.⁷ Dalam putusan tersebut, tidak ditemukan adanya dasar hukum normatif yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Tulisan ini mengkaji apa yang menjadi dasar utama majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

B. Gambaran Umum Tentang Poligami

Poligami dalam bahasa Arab sering dikenal dengan istilah *تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ* yang merupakan gabungan dari kata *ta'addudu* yang berarti banyak atau berbilang dan kata *al-zaujat* yang

² Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, " Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

³ Pasal 4, ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴ Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia No. 1*, hlm. 24. dengan kata lain alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami.

⁵ *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 155-156.

⁶ Maksudnya, Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, hlm. 155-156)

⁷ Maksudnya, bila salah satu dari persyaratan tersebut dapat dibuktikan maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.

berarti beberapa istri.⁸ Secara istilah, poligami adalah praktik memiliki beberapa isteri atau pasangan dalam waktu yang bersamaan.⁹

Istilah poligami dalam khazanah Yunani dipakai dalam hal pembagian dan perbedaan praktik perkawinan. Secara *etimologi*, poligami berasal dari kata *poly* atau *apolus* yang artinya banyak dan kata *gamos* atau *gami* yang artinya perkawinan. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada praktik perkawinan lebih dari satu suami atau isteri pada masa yang sama.¹⁰ Istilah-istilah lain yang berkaitan dengan poligami adalah *poliandri* yang berasal dari kata *poly* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki, artinya banyak laki-laki. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada kegiatan seseorang perempuan yang melakukan banyak pernikahan dengan banyak pria pada masa yang sama. Istilah lain yang masih berkaitan dengan poligami adalah poligini yang berasal dari kata *poly* yang berarti banyak dan *gini* yang berarti perempuan artinya banyak perempuan. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada seorang pria yang melakukan praktik banyak nikah dengan banyak perempuan pada masa yang sama. Telah menjadi pemahaman yang umum dalam masyarakat bahwa berbagai kalangan sudah terbiasa menggunakan istilah poligami padahal yang mereka maksud dari poligami adalah poligini. Oleh karenanya, agar lebih mudah dipahami dalam pembahasan skripsi ini penulis tetap menggunakan istilah poligami.

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau ke-

luarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberi hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.¹¹ Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang poligami terdapat pada ayat berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَىٰ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا¹²

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kehadiran al-Qur'an adalah untuk mengatur praktik poligami yang sudah ada baik menyangkut jumlah maupun persyaratan agar sesuai dengan semangat Islam yang melindungi harkat dan martabat manusia termasuk wanita. Islam tidak menghapuskan atau melarang poligami.¹³ Diperbolehkannya poligami dalam Islam juga didukung dengan adanya beberapa hadis Nabi Muhammad Saw. Di antara hadis Nabi yang berkaitan dengan poligami adalah:

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm 592

⁹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm 1178

¹⁰ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami?*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Mawar, 2007) hlm. 25-26. Sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan. Laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri (perempuan) atau perempuan mempunyai lebih dari satu suami (laki-laki). Namun dalam komunikasi sehari-hari istilah poligami dipakai dengan maksud poligini hal ini muncul dari asumsi bahwa tidak mungkin perempuan menikah lebih dari satu laki-laki (poliandri)

¹¹ *Ibid*, hlm. 40.

¹² An-Nisa' (4): 3.

¹³ D. Amaruddin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami, Membongkar Penyesatan Opini Buku 'Bahagiakan Diri Dengan Satu Isteri'* (Jakarta: LSM 'Adil, 2007), hlm. 2-5.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ
 أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ¹⁴

“Bahwa Rasulullah Saw. telah berkata kepada seorang lelaki dari bani Tsaqif saat ia masuk Islam, saat itu ia memiliki sepuluh isteri beliau berkata “pilihlah/pertahankan empat dari sepuluh isterimu dan ceraikan sisanya”.”

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ
 نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَرِ
 مِنْهُنَّ أَرْبَعًا¹⁵

“Ghoilan ibn Salamah memiliki sepuluh isteri diawal keislamannya, kemudian nabi berkata padanya“ Pilihlah empat dari isteri-isterimu”.”

C. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn Tentang Poligami

Duduk perkara merupakan bagian yang harus ada dalam putusan karena ia merupakan salah satu bagian atau unsur dari putusan itu sendiri. Duduk perkara dalam suatu putusan bertujuan memberikan gambaran singkat, namun jelas serta kronologis tentang duduknya perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan sampai pada proses pembuktian dan kesimpulan para pihak. Yang paling penting dari duduk perkara adalah memberikan gambaran bagaimana seorang hakim meng-

konstatir¹⁶ dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan para pihak.

Semua proses di atas dalam perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA. Smn. ini diperoleh melalui empat tahap persidangan di Pengadilan Agama Sleman. Secara singkat urutan pemeriksaan perkara izin poligami ini adalah sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2013 yang dihadiri oleh para pihak, kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, sidang ditunda sampai tanggal 30 Juli 2013 dengan agenda pembacaan surat permohonan. Pada sidang kedua ini, sebelum pemohon membaca surat permohonannya, pemohon meminta waktu kepada majelis hakim untuk perbaikan atau penambahan surat permohonan. Majelis hakim kemudian menunda persidangan sampai tanggal 20 Agustus 2013 dengan agenda pembacaan surat permohonan. Sesuai dengan agenda yang telah ditentukan pada sidang ketiga ini pemohon membacakan isi surat permohonannya dan dilanjutkan tahap jawab-jawab, bahkan dalam pemeriksaan perkara izin poligami pada sidang ketiga ini sudah sampai pada tahap pembuktian alat bukti tertulis.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan sampai tanggal 27 Agustus 2013 dengan agenda pembuktian lanjutan atau pemeriksaan para saksi. Sesuai dengan agenda yang telah ditentukan pada sidang keempat, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap para saksi sekaligus pembacaan putusan.¹⁷ Pokok bunyi amar putusan perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA. Smn ini adalah mengabulkan permohonan pemohon dan memberi ijin kepada pemohon (pemohon asli) untuk menikah yang kedua/ poligami dengan calon isteri

¹⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III (t.t.p.: Al-Nur, t.t.), hlm. 265.

¹⁵ Al-Imam at-Turmudzi, *Sunan Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M) II: 298 Hadis No. 1138, “Kitab an-Nikah” Babu ma ja a fi al-Rojuli Yuslim wa ‘Indahu Asyru Niswatin dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, “Kitab Musnad al-mukaceceirin min Al-Shohabah” Hadis No. 4380.

¹⁶ Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah peristiwa atau fakta-fakta yang benar-benar terjadi, hal ini hanya dapat diketahui melalui tahap pembuktian.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Pailan Pan.Mud Pengadilan Agama Sleman, Hari Jum’at Tanggal 27 Maret 2015

kedua pemohon asli, selain dua hal di atas dalam putusan ini juga mencantumkan mengenai harta bersama antara pemohon dan termohon sekaligus menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara.

Duduk perkara dalam putusan ini adalah pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 27 Juli 2013 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan No.790/Pdt.G/2013/PA. Smn, dalam surat permohonannya pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1996 pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman.
3. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
4. Bahwa pemohon dalam perjalanan hidup dengan termohon, pemohon telah dikenalkan dengan seorang perempuan dan pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (poligami), perempuan tersebut berusia 20 (dua puluh) tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai calon isteri kedua pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sleman.
5. Alasan pemohon akan menikahi calon isteri kedua (poligami) adalah:
 - a. Pemohon menginginkan tambah keturunan namun termohon saat ini menyatakan sudah tidak mau lagi melahirkan anak karena anaknya sudah 2 (dua).
 - b. Termohon mengenalkan wanita kepada pemohon dan dengan ikhlas mendorong agar pemohon menikah lagi dengan wanita tersebut.
 - c. Pemohon takut terjerumus ke lembah dosa, sehingga kami segera menikah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon beserta anak-anak karena pemohon bekerja sebagai wiraswastawan dan memiliki penghasilan bulanan rata-rata sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
7. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil pada isteri-isteri pemohon.
8. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut.
9. Bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagaimana harta bersama antara pemohon dan termohon.
10. Bahwa orang tua dan para keluarga termohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon isteri kedua pemohon.
11. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - a. Calon isteri kedua pemohon dan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dan calon isteri kedua pemohon.
 - b. Calon isteri kedua pemohon berstatus janda cerai hidup dalam usia 20 (dua puluh) tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.

- c. Wali nikah calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak keberatan untuk merelakan anaknya menikah dengan pemohon.

D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sleman dalam Memutus Perkara No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn Tentang Poligami

Berikut penulis mengemukakan beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. pertimbangan hukum menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam *mengkualifisir*¹⁸ fakta atau kejadian yang ada, memuat penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dimuat secara kronologis dan rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik dari hukum-hukum yang tertulis maupun maupun yang tidak tertulis seperti dalil-dalil yang ada dalam syariat hukum Islam.¹⁹ kemudian, penulis akan melakukan analisis terhadap beberapa pertimbangan dan dasar hukum yang penulis anggap perlu untuk dianalisis lebih lanjut pada bab selanjutnya. Di antara pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami pada tanggal 27 Agustus 2013 adalah

1. Bahwa pemohon dalam perjalanan hidup dengan termohon, pemohon telah dikenalkan dengan seorang perempuan dan pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (poligami). Alasan pemohon akan menikahi calon isteri kedua (poligami) adalah: Pemohon menginginkan tambah keturunan namun termohon saat ini menyatakan sudah tidak mau lagi melahirkan

anak karena anaknya sudah 2 (dua). Termohon mengenalkan wanita kepada pemohon dan dengan ikhlas mendorong agar pemohon menikah lagi dengan wanita tersebut. Pemohon takut terjerumus ke lembah dosa, sehingga kami segera menikah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Menimbang bahwa pemohon telah menyatakan akan berlaku adil dan telah membuat surat pernyataan untuk itu. Bukti P.7.
3. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan pemohon yang telah dibenarkan oleh termohon serta bukti P.8, diperkuat dengan keterangan lurah desa bahwa pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 50.000.000.00,- maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon dipandang mampu untuk memberikan jaminan kehidupan untuk isteri dan anak-anaknya
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemohon dapat memenuhi syarat untuk melakukan poligami sesuai pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 57 dan 58 ayat (1) oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

E. Analisis Yuridis terhadap Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. tentang Izin Poligami

Pemeriksaan mengenai kesanggupan pemohon untuk berlaku adil, di Pengadilan Agama cukup hanya dengan adanya pengakuan lisan atau janji di muka sidang dan surat pernyataan berupa bukti P.7, hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya adil dalam poli-

¹⁸ Mengkualifisir adalah tindakan hakim dalam mencari dan menemukan peraturan hukum atas peristiwa konkrit yang telah dikonstatir atau dinyatakan terbukti, peristiwa ini harus diterjemahkan kedalam bahasa hukum dengan mengkualifikasi atau mencari atau menemukan peraturan hukumnya. Lihat: Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 27.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Persidangan*, cet ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 263-264.

gami adalah sesuatu yang baru bisa diketahui atau dibuktikan ketika seseorang telah melakukan poligami, sehingga hakim tidak perlu membuktikan suatu peristiwa atau keadaan yang belum pernah terjadi.²⁰

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah mengenai penghasilan pemohon yang diwujudkan dengan adanya bukti P.8 yang diperkuat dengan adanya keterangan dari lurah bahwa pemohon mempunyai penghasilan per bulan Rp. 50.000.000,-. Berdasarkan pertimbangan ini hakim berpendapat bahwa pemohon dipandang mampu untuk memberikan jaminan kehidupan untuk isteri dan anak-anaknya. Pertimbangan ini merupakan implementasi dari bunyi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam²¹ dan PP. No. 9 Tahun 1975.²² Sejauh penelusuran penulis, penulis tidak menemukan adanya peraturan yang mengatur tentang berapa jumlah penghasilan atau jumlah minimal harta kekayaan yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berpoligami, sehingga orang tersebut dinyatakan mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam hanya sedikit menyebutkan kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang yaitu suami berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.²³ Jika mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini, maka menurut penulis untuk memberikan kesimpulan bahwa seorang suami yang akan berpoligami dinyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya,

hakim tidak cukup hanya mengacu pada besaran penghasilan suami atau pajak penghasilannya, namun hakim hendaknya juga memiliki gambaran mengenai kebutuhan masing-masing isteri, anak-anak dan kebutuhan keluarga lainnya yang ditanggung oleh isteri yang dinikahinya walaupun hal ini sulit dilakukan karena hanya para pihaklah yang mengetahui kebutuhan finansial para pihak yang sesungguhnya. Pemeriksaan semacam ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada seorang hakim sebelum memberikan pandangannya terkait mampu atau tidaknya seseorang yang akan berpoligami dalam menjamin atau memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Dasar hukum selanjutnya yang dipakai oleh majelis hakim sesuai yang ada dalam putusan adalah bahwa pemohon mempunyai alasan untuk berpoligami sesuai Pasal 4 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan di atas memang mengacu pada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat seseorang diperbolehkan melakukan poligami, namun jika dasar hukum di atas menjadi landasan utama bagi majelis hakim dalam mengabulkan perkara ini, maka penulis kurang setuju dengan pertimbangan tersebut, sebab jika mengacu pada Pasal 4 penulis tidak menemukan adanya alasan yang tepat bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami ini. Pasal 4 ini terdiri dari dua ayat, ayat pertama menjelaskan tentang keharusan seorang suami yang ingin berpoligami untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama, syarat ini hanyalah syarat prosedural yang harus dilalui, oleh karenanya menurut penulis, yang dimak-

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak. Marwoto. Hakim Pengadilan Agama Sleman. Jum'at, 27 Maret 2015.

²¹ Pasal 58 Ayat (1) Huruf b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam junto Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya.

²² Pasal 41 huruf c PP. No. 9 Tahun 1975. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, surat keterangan pajak penghasilan dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

²³ Pasal 29 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

sud dalam putusan tersebut adalah Pasal 4 Ayat (2) yang menjelaskan tentang syarat-syarat utama seseorang dapat melakukan poligami sekaligus menjadi dasar bagi seorang hakim untuk dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Dalam Pasal 4 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan hanya boleh memberikan izin poligami kepada seorang suami jika memenuhi salah satu dari tiga alasan sesuai yang ada pada Pasal 4 Ayat (2) huruf a, b dan c.²⁴

Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika dalam proses pemeriksaan perkara ditemukan adanya bukti sesuai Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 huruf a yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. sejauh pengamatan penulis, penulis tidak menemukan adanya permasalahan pada isteri pemohon baik fisik, mental maupun psikologis yang membuat isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, bahkan dalam duduk perkara putusan ini dijelaskan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri selama kurang lebih tujuh belas tahun,²⁵ hal ini menunjukkan bahwa termohon adalah isteri yang dapat menjalankan kewajiban layaknya seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga.

Selanjutnya pada Pasal 4 Ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mengenai ketentuan ini penulis juga tidak menemukan adanya kemungkinan terpecahnya ketentuan tersebut sebab sebagaimana yang penulis ketahui saat kedua belah pihak melakukan mediasi di Pengadilan Agama Sleman secara fisik jelas bahwa termohon atau is-

teri tidak mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menurut penulis majelis hakim tidak dapat menjadikan Pasal 4 Ayat (2) huruf b ini sebagai dasar untuk mengabulkan perkara izin poligami ini.

Selanjutnya ketentuan terakhir dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c adalah bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Mengenai ketentuan ini sudah jelas bahwa dalam mengabulkan perkara izin poligami ini majelis hakim tidak bisa mengacu pada ketentuan ini sebab pada bagian ketiga Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. jelas telah disebutkan bahwa selama hidup berumah tangga, pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, hal ini juga dibenarkan atau diperkuat melalui keterangan para saksi di muka sidang.²⁶

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan syarat utama pengadilan dalam memberikan izin poligami, jika dalam pemeriksaan perkara izin poligami, majelis hakim tidak menemukan adanya fakta yang meyakinkan bahwa seorang isteri atau termohon memiliki setidaknya salah satu kekurangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a, b dan c, maka menurut penulis majelis hakim tidak perlu menjadikan pasal di atas sebagai dasar hukum untuk mengabulkan perkara izin poligami ini supaya hakim tidak terkesan memaksakan diri dalam mencantumkan pasal dalam pertimbangan hukumnya.

Secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn ini sudah lengkap, karena putusan ini terdiri dari enam bagian yang tersusun secara sistematis

²⁴ Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

²⁵ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. hlm. 1.

²⁶ *Ibid*, hlm. 11.

tis, kronologis dan saling terkait satu sama lain. Enam bagian tersebut adalah kepala putusan, identitas para pihak, duduknya perkara atau tentang kejadiannya, tentang pertimbangan hukum atau tentang hukumnya, tentang amar putusan dan bagian penutup. Semua bagian dalam putusan ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menyusun putusan, hanya saja menurut penulis ada bagian yang terkesan janggal yaitu pertama pada bagian duduk perkara. Semua duduk perkara pada putusan ini didahului dengan kata “menimbang” padahal jika mengacu pada ketentuan Pasal 195 R.Bg/Pasal 184 HIR dan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu ketentuan yang termuat dalam pasal ini adalah pada bagian duduk perkara tidak perlu dimulai dengan kata menimbang, sebab duduk perkara adalah menguraikan seluruh fakta yang terakumulasi mulai dari fakta yang terdapat dalam surat gugatan sampai kepada kesimpulan. Kata “menimbang” ditempatkan menurut sistematikanya pada bagian “tentang pertimbangan hukum”, bukan pada bagian “tentang duduk perkara”. Memformulasikan duduk perkara dengan memulainya dengan kata “menimbang” akan terasa janggal dan sia-sia, karena tidak ada yang ditimbang dan yang sebenarnya terjadi dalam duduk perkara adalah majelis hakim sedang menguraikan fakta yang terjadi.²⁷

Selanjutnya pada bagian pertimbangan hukum atau tentang hukumnya, masih ada hal penting yang terabaikan setelah hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan mengonstatir segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan hakim sama sekali tidak mencantumkan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqihyah. Putusan Pengadilan Agama yang berkualitas harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar sya-

riah Islam yang dikembangkan melalui asas-asas hukum Islam, baik yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun khusus (*juz'iyah*) serta asas-asas hukum umum guna terwujudnya *maqâsid al-syari'ah* atau kemaslahatan umum yang dijiwai oleh ruh keadilan yang diselaraskan pada kesadaran hukum masyarakat setempat.

F. Analisis Masalah terhadap Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. tentang Izin Poligami

Salah satu kriteria Putusan Pengadilan Agama yang bermutu adalah putusan yang di dalamnya mengandung pembaharuan hukum Islam, pembaharuan hukum Islam berarti proses dan cara serta langkah-langkah memperbaharui hukum Islam melalui putusan hakim Pengadilan Agama, dari praktik mempertahankan tradisi fikih maupun hukum terapan lainnya ke *reformulasi* hukum baru yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum *maqâsid al-syariah* guna mewujudkan kemaslahatan pada setiap kasus.

Kata *macla+a+* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.²⁸ Kemaslahatan, cita hukum *maqâsid al-syariah* dan ruh keadilan merupakan hal penting yang harus ada dalam setiap norma hukum terapan. Esensi hukum semacam ini dapat berubah karena perubahan era, area dan suasana. Dari uraian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setidaknya dalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus benar-benar mampu menegakkan kembali fungsi hukum syariat Islam, oleh karenanya

²⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 122.

²⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet ke-1 (Semarang: Wali Songo Press, 2008), hlm. 15

dalam menyelesaikan sebuah perkara perdata Islam, hakim tidak boleh terpaku pada doktrin dan norma hukum konvensional yang sudah ada, melainkan harus dinamis demi mempertahankan esensi syariah Islam.

Hukum konvensional yang berupa peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam dan fikih merupakan hukum terapan yang bersifat statis, sehingga seringkali sudah tidak mampu menghidupkan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum *maqâsid al-syari'ah* pada kasus-kasus baru yang selalu dinamis. Bagi hakim, keadilan harus menjadi prioritas utama sedangkan teks hukum menjadi prioritas kedua. Selain itu putusan Pengadilan Agama yang berkualitas harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang dikembangkan melalui asas-asas hukum Islam, baik yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun khusus (*juz'iyah*) serta asas-asas hukum umum guna terwujudnya *maqâsid al-syari'ah* atau kemaslahatan umum yang dijiwai oleh ruh keadilan yang diselaraskan pada kesadaran hukum masyarakat setempat.²⁹ Oleh karena itu, hakim dalam menyelesaikan perkara wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat,³⁰ sesuai dengan teori *maclat+a+*.

Peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum merupakan tembok batas hukum konvensional jika memang hakim melihat ada keadilan di balik tembok hukum konvensional, maka hakim harus mampu menembusnya demi menemukan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Hal inilah yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara izin poligami No.

790/Pdt.G/2013/PA.Smn. sebagaimana yang telah disampaikan bahwa ada beberapa poin yang kurang disetujui dengan dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami ini, yaitu menyangkut tidak terpenuhinya tiga syarat *fakultatif* sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf a, b dan c.

Secara yuridis syarat fakultatif merupakan syarat pokok yang harus ada agar hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami, dalam perkara izin poligami ini walaupun tidak ditemukan terpenuhinya syarat *fakultatif* tersebut, namun kenyataannya hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami ini, hal ini terjadi bukan berarti hakim tidak terikat pada hukum materil yang ada, hakim tetap terikat dengan hukum materil yang ada. Namun, yang terpenting adalah dalam sebuah putusan harus mengandung tiga asas pokok yaitu, asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang ketiganya terangkum dalam tujuan terciptanya kemaslahatan.³¹ Pemberlakuan hukum materil sedikit berbeda dengan hukum formil, hukum formil atau hukum acara merupakan metode resmi yang harus ditaati oleh para pihak termasuk hakim dalam pemeriksaan perkara,³² sedangkan hukum materil yang berupa peraturan perundang-undangan merupakan tembok batas hukum konvensional, yang bersifat statis dan seringkali sudah tidak sejalan dengan asas keadilan, oleh karenanya hakim jika melihat ada keadilan atau kemaslahatan di balik hukum konvensional, maka hakim tersebut harus mampu menembusnya demi menemukan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana bunyi kaidah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³³

²⁹ Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, cet ke-1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 10

³⁰ Pasal 229 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Marwoto, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Jum'at 27 Maret 2015. Di ruang Mediasi Lantai Dua Gedung Pengadilan Agama Sleman.

³² Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim ...* hlm. 5

³³ Komunitas Kajian Ilmu Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Dua, cet ke-2, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 75.

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan (kebaikan) rakyat."

Tanpa mengabaikan asas *monogami* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam memeriksa perkara izin poligami semacam ini hakim bukan hanya menjadi corong hukum atau pelaksana dari teks undang-undang, namun hakim harus mampu menjadi *mufassir* yang menjembatani nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dari teks yang bersifat statis menuju konteks yang selalu bergerak *dinamis* dan *fleksible*. Jika dilihat dari konteks para pihak dalam perkara izin poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. terbukti bahwa dalam Putusan ini suami (pemohon) berprofesi sebagai wiraswasta yang memiliki beberapa usaha di antaranya pabrik kalsit di Wonosari, pabrik minyak di Cilacap, pabrik penyulingan minyak jahe di Kalimantan, pabrik kalsit di Gombong dan masih banyak lagi usaha-usaha yang lain,³⁴ sehingga menjadi hal yang wajar bagi majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara izin poligami ini sebab suami (pemohon) mempunyai *mobilitas* atau kesibukan yang sangat tinggi untuk menjalankan bisnis-bisnisnya, hal semacam ini tentu menyebabkan pemohon tidak bisa menetap di suatu daerah dalam waktu yang lama, pemohon terpaksa sering bepergian dari satu tempat-ke tempat lain dalam tempo yang juga tidak dapat dipastikan guna menjalankan bisnisnya. Di satu sisi isteri pemohon atau dalam duduk perkara putusan ini dinyatakan bahwa ia sudah tidak mau lagi melahirkan karena ia sudah mempunyai dua orang anak dan ia ingin fokus mengasuh kedua anak tersebut. Fakta semacam ini menunjukkan bahwa isteri (termohon) tidak mungkin bisa selalu mendampingi suaminya

dalam perjalanan bisnisnya dan berakibat pada kurang terpenuhinya kebutuhan biologis suaminya.

Kondisi semacam ini tentu tidak menguntungkan bagi suami sebab isteri sudah tidak mau menjalankan kewajibannya dengan sempurna. Jika permohonan izin poligami ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim maka dalam keadaan semacam ini sangat dimungkinkan munculnya kemudharatan yang berimbas pada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syari'at Islam, untuk menghindari kemudharatan dan mengantisipasi hal-hal negatif yang lebih besar maka hal ini perlu menjadi pertimbangan khusus bagi majelis hakim sesuai dengan kaidah:

الضَّرَّارُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ³⁵

"Bahaya harus ditolak semampu mungkin"

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁶

"Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

G. Penutup

Dalam persidangan perkara izin Poligami No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn ini, ada tiga hal yang tidak menimbulkan mafsadah dan justru diasumsikan dapat menarik kemaslahatan yakni: *pertama*, secara finansial suami atau pemohon dianggap sangat mapan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anaknya, tentu hal ini menjadi jaminan kemakmuran atas keberlangsungan kehidupan keluarganya.

³⁴ Direktorat Putusan Mahkamah Agung N0. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn. hlm. 6

³⁵ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet ke-2 (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 220

³⁶ Imam Jalaluddin Abdu Abu Ar-Arahman Abi Bakar al-Syuyuti, *al-Acbah wa al-Na'air*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm 63.

Kedua adanya dukungan atau dorongan dari isteri (termohon) untuk melakukan poligami. Kenyataan semacam ini tentu berpotensi pada tetap terbinanya keharmonisan hubungan antara pemohon, termohon dan isteri kedua pemohon pasca perkawinan sebab terjadinya perkawinan secara poligami tersebut bermula dari dukungan dan ditopang dengan keikhlasan serta kerelaan seorang isteri.

Ketiga adalah adanya keridloan orang tua dan tidak adanya pihak keluarga yang keberatan dalam perkara izin poligami ini. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam kehidupan berumah tangga bukan semata-mata merupakan hubungan *partner* dan kemitraan dalam lingkup internal antara suami dan isteri saja, namun demi mewujudkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga perlu adanya dukungan dari orang tua masing-masing keluarga kedua belah pihak yang tidak jarang mengintervensi kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Keridloan semacam ini tentu berimbas pada semakin kuatnya hubungan rumah tangga suami isteri dan hubungan *sillaturrahmi* keluarga besar masing-masing pihak serta dapat mencapai kemaslahatan dalam cakupan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Bukhari, Abu'Abdillah Muhammad Bin Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, t.t.p.: al-Nur, t.t.
- Zuhaili, Muhammad Mushtafa az-, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuhu fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1427.
- Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman al-, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*, cet. Ke-I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Inayah Rahmanyah dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet ke-4, Yogyakarta: PWS UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia No. 1*.
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Moderen English Press, 1991.
- Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw. Berpoligami?*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Mawar, 2007.
- D. Amaruddin, *Menghapus Catatan Gelap Poligami, Membongkar Penyesatan Opini Buku 'Bahagiakan Diri Dengan Satu Isteri*, Jakarta: LSM 'Adil, 2007.
- Abu 'Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid III, t.t.p.: Al-Nur, t.t..
- Al-Imam at-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, II: 298 Hadis No. 1138, "Kitab an-Nikah" Babu ma ja a fi al-Rojuli Yuslim wa 'Indahu Asyru Niswatin dan Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Kitab Musnad al-mukawwimin Al-Shohabah".
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Persidangan*, cet ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, cet ke-1, Semarang: Wali Songo Press, 2008.

- Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, cet ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Komunitas Kajian Ilmu Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Dua, cet ke-2, Surabaya, Khalista, 2006.
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung N0. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn.
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet ke-2, Surabaya: Khalista, 2006.
- Imam Jalaluddin Abdu Abu Ar-Arahman Abi Bakar al-Syuyuti, *al-Acbah wa al-Nazair*, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

